



P U T U S A N

Nomor 353 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EDO TARNANDO alias EDO bin BASRIZAL;
Tempat Lahir : Dusun Empih;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun/8 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lubuk Paku, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir Kincai Plaza;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 353 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1261/2016/S.315.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 11 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2015 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1262/2016/S.315.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 11 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Februari 2016 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1263/2016/S.315.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 11 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 April 2016 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1264/2016/S.315.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 11 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Mei 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa EDO TARNANDO Alias EDO Bin BASRIZAL, pada hari Senin, tanggal 27 April 2015, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di tepi jalan dekat Hall Badminton Sungai Penuh Jalan Arif Rahman Hakim, RT.08, Lingkungan III, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkaranya “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 27 April 2015, sekira pukul 10.00 WIB Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kerinci Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI, menerima informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di depan loket travel dekat gedung hall badminton

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 353 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Arif Rahman Hakim, RT.08, Lingkungan III, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh. Informasi tersebut menyebutkan Terdakwa akan menggunakan sepeda motor Merk Bajaj Pulsar Hitam Nomor Polisi BH 4945 KH. Setelah menerima informasi tersebut, Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI melaporkan kepada KBO Sat Resnarkoba Polres Kerinci melalui telepon. Selanjutnya KBO Sat Resnarkoba Polres Kerinci memerintahkan Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dari dalam mobil di tepi jalan depan SDN 2 Sungai Penuh dekat hall badminton Jalan Arif Rahman Hakim RT.08, Lingkungan III, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh;

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB melintasilah Terdakwa berboncengan dengan Saksi ANDRE YULIANDRI Bin DOREN VANHOTEN menggunakan sepeda motor Merk Bajaj Pulsar Hitam Nomor Polisi BH 4945 KH sesuai informasi yang didapat oleh Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI menuju loket travel di sebelah hall badminton Jalan Arif Rahman Hakim, RT.08, Lingkungan III, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh. Setelah Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI mengamati gerak-gerik Terdakwa, setelah yakin Terdakwa akan melakukan transaksi shabu, Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI menggunakan mobil mendekati loket travel berhenti di belakang sepeda motor yang dikendarai Saksi ANDRE YULIANDRI Bin DOREN VANHOTEN dan Terdakwa. Terdakwa masuk ke dalam loket travel sedangkan Saksi ANDRE YULIANDRI Bin DOREN VANHOTEN menunggu di atas motor yang berhenti di tepi jalan. Kemudian Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI turun dari mobil, Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF menangkap Terdakwa sedangkan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI dibantu oleh Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) menangkap Saksi ANDRE

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 353 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YULIANDRI Bin DOREN VANHOTEN. Saat ditangkap Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF melihat Terdakwa menelan shabu ke dalam mulutnya sehingga tidak dapat dikeluarkan lagi. Selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDRE YULIANDRI Bin DOREN VANHOTEN dibawa ke Polres Kerinci;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ia mengakui masih menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di rumah neneknya (uwak) Saksi MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm) di RT. 02 Dusun Empih Desa Sumur Anyir Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh. Dari keterangan Terdakwa tersebut sekira pukul 17.00 WIB, Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI dengan membawa Terdakwa menuju rumah Saksi MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm). Sesampainya di rumah Saksi MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm), disaksikan oleh Saksi MUKHLIS KOHAR Bin MOHD. HATTA (Alm) serta izin pemilik rumah Saksi MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm) dilakukan penggeledahan, Terdakwa memberi tau menyimpan shabu di laci meja ruangan tengah di dekat televisi. Terdakwa mengambil bungkus rokok Sampoerna A Mild yang berisi 3 (tiga) buah plastik kecil bening berisi shabu, kemudian menyerahkan pada Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kerinci guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 April 2015, sekira pukul 12.00, Terdakwa mengambil kiriman paket shabu dari Jambi di Loker Po. Ayu di Jalan Baru atas suruhan DONAL (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 332/024300/2015 tanggal 28 April 2015 yang ditandatangani YOPIKA JEPISA, S.Hum, selaku Pgs. Pemimpin Cabang PT. PENGADAIAN (Persero) Sungai Penuh yang disaksikan oleh BRIGADIR CHOLID SEPTERIA, serta petugas yang melakukan penimbangan MUTIA RAHAYU diketahui 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening, dan barang bukti yang telah disisihkan dari 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu untuk pemeriksaan secara laboratories, yang ditemukan di laci meja ruangan tengah di dekat televisi rumah Saksi MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm) yang disimpan oleh Terdakwa, dilakukan penimbangan dengan berat kotor (dengan pembungkus kertas) keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,96 (nol koma sembilan enam) Gram, disisihkan berat kotor (dengan pembungkus plastik) seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram untuk pemeriksaan BPOM Jambi;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.05.891.04.15.882, tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh FEBRIANY MARTIANA NASEL, S.Si., Apt selaku Penyelia Obat dan Napza Pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Jambi (BPOM Jambi), diketahui 1 (satu) Klip plastik bening, berisi kristal putih bening seberat 0,3 g bruto (0,02 g Netto), yang ditemukan di laci meja ruangan tengah di dekat televisi rumah Saksi MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm) yang disimpan oleh Terdakwa, disegel pengadaian Pemerian: Bentuk: Kristal Warna: Putih Bening Bau: Tidak berbau. Identifikasi: METHAMFETAMIN : POSITIF, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa la Terdakwa EDO TARNANDO Alias EDO Bin BASRIZAL, pada hari Senin, tanggal 27 April 2015, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di tepi jalan Dekat Hall Badminton Sungai Penuh, Jalan Arif Rahman Hakim, RT.08, Lingkungan III, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 27 April 2015, sekira pukul 10.00 WIB Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kerinci Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI, menerima informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 353 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis shabu di depan loket travel dekat gedung hall badminton, Jalan Arif Rahman Hakim, RT.08, Lingkungan III, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh. Informasi tersebut menyebutkan Terdakwa akan menggunakan sepeda motor Merk Bajaj Pulsar Hitam Nomor Polisi BH 4945 KH. Setelah menerima informasi tersebut, Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI melaporkan kepada KBO Sat Resnarkoba Polres Kerinci melalui telepon. Selanjutnya KBO Sat Resnarkoba Polres Kerinci memerintahkan Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dari dalam mobil di tepi jalan depan SDN 2 Sungai Penuh dekat hall badminton Jalan Arif Rahman Hakim, RT.08, Lingkungan III, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh;

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB melintasilah Terdakwa berboncengan dengan Saksi ANDRE YULIANDRI Bin DOREN VANHOTEN menggunakan sepeda motor Merk Bajaj Pulsar Hitam Nomor Polisi BH 4945 KH sesuai informasi yang didapat oleh Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI menuju loket travel di sebelah hall badminton Jalan Arif Rahman Hakim, RT.08, Lingkungan III, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh Kota, Sungai Penuh. Setelah Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI mengamati gerak-gerik Terdakwa, setelah yakin Terdakwa akan melakukan transaksi shabu, Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI menggunakan mobil mendekati loket travel berhenti di belakang sepeda motor yang dikendarai Saksi ANDRE YULIANDRI Bin DOREN VANHOTEN dan Terdakwa. Terdakwa masuk ke dalam loket travel sedangkan Saksi ANDRE YULIANDRI Bin DOREN VANHOTEN menunggu di atas motor yang berhenti di tepi jalan. Kemudian Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI turun dari mobil, Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF menangkap Terdakwa sedangkan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI dibantu oleh Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) menangkap Saksi ANDRE

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor 353 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANDRI Bin DOREN VANHOTEN. Saat ditangkap Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF melihat Terdakwa menelan shabu ke dalam mulutnya sehingga tidak dapat dikeluarkan lagi. Selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDRE YULIANDRI Bin DOREN VANHOTEN dibawa ke Polres Kerinci;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ia mengakui masih menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di rumah neneknya (uwak) Saksi MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm) di RT. 02 Dusun Empih Desa Sumur Anyir Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh. Dari keterangan Terdakwa tersebut sekira pukul 17.00 WIB, Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI dengan membawa Terdakwa menuju rumah Saksi MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm). Sesampainya di rumah Saksi MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm), disaksikan oleh Saksi MUKHLIS KOHAR Bin MOHD. HATTA (Alm) serta izin pemilik rumah Saksi MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm) dilakukan penggeledahan, Terdakwa memberi tau menyimpan shabu di laci meja ruangan tengah di dekat televisi. Terdakwa mengambil bungkus rokok Sampoerna A Mild yang berisi 3 (tiga) buah plastik kecil bening berisi shabu, kemudian menyerahkan pada Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kerinci guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 332/024300/2015 tanggal 28 April 2015 yang ditandatangani YOPIKA JEPISA, S.Hum, selaku Pgs. Pemimpin Cabang PT. PENGADAIAN (Persero) Sungai Penuh yang disaksikan oleh BRIGADIR CHOLID SEPTERIA, serta petugas yang melakukan penimbangan MUTIA RAHAYU diketahui 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening, dan barang bukti yang telah disisihkan dari 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu untuk pemeriksaan secara laboratories, yang ditemukan di laci meja ruangan tengah di dekat televisi rumah Saksi MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm) yang disimpan oleh Terdakwa, dilakukan penimbangan dengan berat kotor (dengan pembungkus kertas) keseluruhan 0,96 (nol koma sembilan enam) Gram, disisihkan berat kotor (dengan pembungkus plastik) seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram untuk pemeriksaan BPOM Jambi;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 353 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.05.891.04.15.882 Tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh FEBRIANY MARTIANA NASEL, S.Si., Apt selaku Penyelia Obat dan Napza Pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Jambi (BPOM Jambi), diketahui 1 (satu) Klip plastik bening, berisi kristal putih bening seberat 0,3 g bruto (0,02 g Netto), yang ditemukan di laci meja ruangan tengah di dekat televisi rumah Saksi MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm) yang disimpan oleh Terdakwa, disegel pengadaian Pemerian: Bentuk: Kristal Warna: Putih Bening Bau: Tidak berbau. Identifikasi: METHAMFETAMIN: POSITIF, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Ia Terdakwa EDO TARNANDO Alias EDO Bin BASRIZAL, pada hari Minggu, tanggal 26 April 2015, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di rumah Nenek (Uwak) Terdakwa MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm) di RT. 02 Dusun Empih Desa Sumur Anyir Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkaranya "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 April 2015, sekira pukul 20.00 WIB, di Rumah Nenek (Uwak) Terdakwa MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm) di RT. 02 Dusun Empih Desa Sumur Anyir Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Terdakwa bersama dengan DONAL (Dpo) menggunakan/mengonsumsi shabu dengan cara shabu tersebut dibakar didalam pirek yang terbuat dari kaca dengan menggunakan korek api yang apinya dikecilkan. Pirek tersebut terhubung dengan bong yang ada air mineralnya. Setelah dibakar maka shabu tersebut akan berubah menjadi uap/asap, uap/asap tersebutlah yang dihisap seperti rokok. Setelah beberapa

Hal. 8 dari 22 hal. Put. Nomor 353 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali hisap maka akan terjadi reaksi terhadap otak sehingga merasakan senang atau gembira. Setelah Terdakwa menggunakan /mengonsumsi shabu efek yang ditimbulkan terhadap Terdakwa merasakan perasaan senang atau gembira, badan segar, mata terasa cerah, sukar tidur, nafsu makan berkurang, suka melakukan suatu pekerjaan, dan merokok semakin kencang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 441/631/IV/RSU MHAT Tanggal 28 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. ADE DELPITA, selaku Penanggung Jawab Kepala Instalasi Laboratorium RSU Mayjen H.A. Thalib Sungai Penuh, diketahui hasil pemeriksaan urin Atas Nama EDO TARNANDO Alias EDO Bin BASRIZAL :

- Amphetamine (AMP) : POSITIF
- Morphine (MOP) : Negatif
- Cocain (COC) : Negatif
- Tetra Hydro Cannabinol (THC) : Negatif

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, tanggal 6 Oktober 2015, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDO TARNANDO Alias EDO Bin BASRIZAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa EDO TARNANDO Alias EDO Bin BASRIZAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 353 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidair;

4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Menyatakan Terdakwa EDO TARNANDO Alias EDO Bin BASRIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Lebih Subsidair;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDO TARNANDO Alias EDO Bin BASRIZAL berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Merk Sampoerna A Mild yang didalamnya berisi:

- 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,96 Gram;
- 1 (satu) buah pipet plastik bening.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Bajaj Pulsar 180 PTSI Hitam, Nomor Polisi: BH 4045 KH, Nomor Rangka/NIK/VIN: MD2DJ16D58CD00204, Nomor Mesin: DJGBRD59025 Atas Nama LAMSAR NAINGGOLAN.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Spn, tanggal 13 Oktober 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan EDO TARNANDO Alias EDO Bin BASRIZAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDO TARNANDO Alias EDO Bin BASRIZAL, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 10 dari 22 hal. Put. Nomor 353 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Merk Sampoerna A Mild yang didalamnya berisi:

- 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,96 Gram;
- 1 (satu) buah pipet plastik bening.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Bajaj Pulsar 180 PTSI Hitam, Nomor Polisi: BH 4045 KH, Nomor Rangka/NIK/VIN: MD2DJ16D58CD00204, Nomor Mesin: DJGBRD59025 Atas Nama LAMSAR NAINGGOLAN.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 42/PID.SUS/2015/PT.JMB, tanggal 26 November 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tanggal 13 Oktober 2015, Nomor: 71/Pid.Sus/2015/PN.Spn, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2015/PN Spn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2015, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Desember 2015, dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada tanggal 18 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 353 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2015, dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada tanggal 18 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PT.JMB, tanggal 26 November 2015, halaman 11 – 12:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tanggal 13 Oktober 2015, Nomor: 71/Pid.Sus/2015/PN.Spn, serta memori banding, yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan tidak merupakan hal-hal baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Sehingga, dengan diambil alihnya pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tanggal 13 Oktober 2015, Nomor: 71/Pid.Sus/2015/PN.Spn oleh Pengadilan Tinggi Jambi dalam memutus perkara, maka kami akan membahas pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tanggal 13 Oktober 2015, Nomor: 71/Pid.Sus/2015/PN.Spn. ;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dalam putusannya telah keliru dalam

Hal. 12 dari 22 hal. Put. Nomor 353 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukuman pada Terdakwa sesuai fakta-fakta persidangan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat:

- Bahwa dalam perkara ini terungkap fakta
 - Berdasarkan keterangan Saksi Dafrismanto bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 27 April 2015, sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan dekat Hall Badminton Sungai Penuh Jalan Arif Rahman Hakim RT. 08, Lingkungan III, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, penangkapan Terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan akan terjadi transaksi jual beli Narkotika kepada Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kerinci pada hari Senin, tanggal 27 April 2015, sekira pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kerinci bahwa transaksi akan dilakukan di depan loket travel dekat gedung hall badminton Jalan Arif Rahman Hakim RT. 08 Lingkungan III Kelurahan Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh dengan menggunakan sepeda motor Merk Bajaj Pulsar Hitam Nomor Polisi BH 4945 KH, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Dafrismanto bersama Yandra Kusuma, dan Robi Eka Putra melaporkan kepada KBO Sat Resnarkoba Polres Kerinci melalui telepon kemudian KBO Sat Resnarkoba Polres Kerinci memerintahkan Saksi Dafrismanto, Yandra Kusuma, dan Robi Eka Putra untuk melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Dafrismanto dan rekan segera melakukan pengintaian dari dalam mobil di tepi jalan depan SDN 2 Sungai Penuh dekat hall badminton Jalan Arif Rahman Hakim RT.08, Lingkungan III, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh;
 - Bahwa setelah melakukan pengintaian, sekira pukul 12.30 WIB melintasilah Terdakwa berboncengan dengan Saksi Andre Yuliandri menggunakan sepeda motor Merk Bajaj Pulsar Hitam Nomor Polisi BH 4945 KH dan berhenti di loket travel kemudian Saksi Dafrismanto dan rekannya mengamati gerak-gerik Terdakwa, sesampainya di loket travel tersebut Saksi Dafrismanto dan rekannya melihat Terdakwa masuk kedalam loket, kemudian Saksi Dafrismanto, Yandra Kusuma, dan Robi Eka Putra mendekati sepeda motor yang dikendarai Saksi Andre Yuliandri;
 - Bahwa kemudian Saksi Dafrismanto dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga terhadap Saksi Andre Yuliandri, pada saat

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 353 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap, Yandra Kusuma melihat Terdakwa menelan shabu kedalam mulutnya sehingga tidak dapat dikeluarkan lagi, kemudian Terdakwa, dan Saksi Andre Yuliandri dibawa ke Polres Kerinci;

- Bahwa Terdakwa di persidangan mengakui sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian, pada hari Senin, tanggal 27 April 2015, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke Loker Ayu untuk mengambil paket shabu yang dikirim seseorang dari Jambi. Terdakwa mengambil paket shabu atas suruhan Donal (DPO), kemudian Terdakwa membuka paket tersebut yang berisi 1 (satu) bungkus kecil kerupuk udang dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang ditempelkan di sisi luar bungkus kerupuk menggunakan isolasi/lakban. Setibanya di rumah Terdakwa membagi paket shabu tersebut menjadi paket kecil sebanyak 1 (satu) perempat atau 0,25 atau seperempat dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa membagi paket tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil dan sisanya Terdakwa konsumsi/pergunakan sendiri bersama dengan Donal (DPO), setelah membagi shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket kemudian Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB mendapat telepon dari ADIK ingin membeli shabu, Terdakwa dan ADIK sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di tepi jalan dekat hall badminton Sungai Penuh Jalan Arif Rahman Hakim RT.08, Lingkungan III, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, kemudian Terdakwa menemui ADIK diantar oleh Saksi Andre Yuliandri menggunakan sepeda motor Merk Bajaj Pulsar Hitam Nomor Polisi BH 4945 KH. Terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu-shabu dan menyimpan shabu dimulut dengan cara digigit agar tidak diketahui oleh orang lain, ketika Terdakwa akan ditangkap Terdakwa menelan shabu yang sebelumnya disimpan di mulut agar tidak diketahui Anggota Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika diperiksa di Polres Kerinci Terdakwa mengakui masih menyimpan shabu di rumah neneknya (uwak) Saksi Mawarni di RT.02, Dusun Empih, Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Dafrismanto, Yandra Kusuma, dan Robi Eka Putra dengan membawa Terdakwa menuju rumah Saksi Mawarni, dan disaksikan oleh Saksi Muklis Kohar serta izin pemilik rumah Saksi Mawarni dilakukan pengeledahan, awalnya tidak ditemukan apa-apa, kemudian Terdakwa memberi tau menyimpan shabu di laci meja ruangan tengah di dekat televisi, lalu Terdakwa membuka laci meja tersebut, kemudian

Hal. 14 dari 22 hal. Put. Nomor 353 K/Pid.Sus/2016



mengambil bungkus rokok Merk Sampoerna A Mild setelah dibuka bungkus rokok tersebut berisi 3 (tiga) buah plastik kecil bening berisikan shabu, kemudian Terdakwa menyerahkan shabu tersebut pada Yandra Kusuma;

- Bahwa Terdakwa mengakui 3 (tiga) paket shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Donal (DPO) dan Terdakwa mendapat upah dari penjualan tersebut dengan mengkonsumsi shabu tersebut bersama Donal (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 332/024300.05/2014 Tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani YOPIKA JEPISA, S.Hum, NIK. P.84.09.4593 selaku Pgs. Pemimpin Cabang PT. Pengadaian (Persero) Sungai Penuh yang disaksikan oleh BRIGADIR CHOLID SEPTERIA NRP. 87090763 dan Yang Menimbang MUTIA RAHAYU, NIK. P.83.10.5896 Telah melakukan penimbangan barang bukti yang ditemukan di laci meja ruangan tengah di dekat televisi rumah Saksi MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm), dengan Hasil Penimbangan, sebagai berikut:

Nomor	Nama Barang	Hasil Penimbangan	Keterangan
1.	3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik warna bening, dan barang bukti yang telah disisihkan dari 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika Jenis Shabu untuk pemeriksaan secara laboratories.	Berat Kotor (dengan pembungkus kertas) Paket 1 : 0,22 gram Paket 2 : 0,22 gram Paket 3 : 0,22 gram Berat Total : 0,66 gram	
		Disisihkan Berat Kotor (dengan pembungkus plastik) seberat = 0,30 gram	Disisihkan ke BPOM Jambi
		Total Berat Kotor keseluruhan = 0,96 gram	

- Keterangan Pengujian Badan POM RI NO: PM.01.05.891.04.15.882 tanggal 30 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani FEBRIANY MARTIANA NASEL, S.Si., Apt., NIP: 19790223 200312 2 003 Selaku Penyelia Obat dan Napza Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi di Jambi, terhadap barang bukti yang ditemukan di laci meja ruangan tengah di dekat televisi rumah Saksi MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm), sebagai berikut:
 - 1 (Satu) Klip plastik bening, berisi kristal putih bening, seberat 0,3 g Bruto (0,02 g Netto).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengujian:

Pemerian : Bentuk: Kristal Warna: Putih bening Bau: Tidak berbau

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF.

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001.

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed. 1986.
Hal. 73.

Kesimpulan: Contoh Tersebut Mengandung METHAMFETAMIN Bukan Tanaman.

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (Satu) pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 441/631/IV/RSU MHAT Tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADE DELPITA, NIP. 19800406 200902 2 002, Selaku Penanggung Jawab Kepala Instalasi Laboratorium Pada Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Sungai Penuh. Telah memeriksa:

I. IDENTITAS

No KTP/SIM : -

Nama Lengkap : EDO TARNANDO Alias EDO Bin BASRIZAL

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Tempat/Tgl. Lahir : DUSUN EMPIH, 08-01-1992

Pekerjaan : TUKANG PARKIR KINCAI PLAZA

Alamat : RT. 02 DESA LUBUK PAKU KEC. BATANG

II. BAHAN PEMERIKSAAN : URIN SEWAKTU.

III. PENGAMBILAN DAN PEMERIKSAAN BAHAN:

- Tanggal : 27-04-2015

- Jam : 19.22 WIB

IV. HASIL PEMERIKSAAN:

1. Amphetamine (AMP) : POSITIF

2. Morphine (MOP) : Negatif

3. Cocain (COC) : Negatif

4. Tetra Hydro Cannabinol (THC) : Negatif

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Nomor: 71/Pid.Sus/2015/PN.Spn, Tanggal 13 Oktober 2015, Halaman 31 – 32:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan alat bukti maka majelis berkeyakinan bahwa pada hari Senin, tanggal 27 April

Hal. 16 dari 22 hal. Put. Nomor 353 K/Pid.Sus/2016



2015, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mengambil kiriman paket yang berisikan Kerupuk Udang dan shabu-shabu dari Jambi di Locket Travel Po. Ayu atas suruhan Donal, kemudian sesampai di rumah Terdakwa dan Donal membagi paket shabu-shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket, selanjutnya tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Adik yang hendak membeli 1 (satu) paket shabu-shabu kemudian Terdakwa mengantar satu paket shabu-shabu tersebut kepada Adik di tepi jalan dekat Hall Badminton Sungai Penuh, akan tetapi sebelum Terdakwa menyerahkan shabu-shabu yang dipesan Adik, Terdakwa telah mengetahui terlebih dahulu bahwa ditempat tersebut ada Anggota Kepolisian, sehingga shabu-shabu yang Terdakwa bawa langsung Terdakwa telan, berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa tindakan Terdakwa menelan satu paket kecil shabu-shabu tersebut adalah untuk menghilangkan barang bukti agar tidak diketahui oleh Anggota Kepolisian akan tetapi perbuatan Terdakwa yang menelan shabu-shabu tersebut terlebih dahulu diketahui dan dilihat oleh Yandra Kusuma dan menurut keterangan Terdakwa saat itu Yandra Kusuma ada berusaha agar Terdakwa mengeluarkan kembali shabu-shabu yang telah Terdakwa telan namun tidak berhasil, sehingga Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesampainya di Kantor Polisi Terdakwa mengakui masih ada beberapa paket kecil shabu-shabu di rumah Saksi Mawarni kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke rumah Saksi Mawarni untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut dan selanjutnya ditemukan alat bukti berupa 3 (tiga) paket shabu-shabu yang disimpan dilaci meja ruangan tengah di dekat televisi rumah Saksi Mawarni, yang mana 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah milik Donal (DPO) yang belum laku terjual, 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut telah dibungkus masing-masing dalam kertas plastik warna bening dan menurut hemat majelis 3 (tiga) paket shabu-shabu itu patut diduga akan di jual kembali oleh Donal melalui Terdakwa karena 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut masing-masing telah dibungkus dengan plastik bening menjadi 3 (tiga) bungkus dan Terdakwa mengetahui tempat di mana shabu-shabu tersebut disimpan sehingga jika ada yang ingin membeli atau memesan kembali shabu-shabu Terdakwa dengan mudah mengambilnya di rumah Donal.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Terdakwa belum sempat menyerahkan shabu-shabu pada Adik kerana terlebih dahulu ditangkap Anggota Kepolisian sehingga unsur “perantara dalam jual beli” menjadi tidak terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping hal tersebut, dihubungkan dengan putusan MARI Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011, tanggal 03 Agustus 2011 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 332/024300.05/2014, Tanggal 28 April 2014, dimana berat dari Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus masing-masing dalam kertas plastik warna bening secara keseluruhan berat kotor (dengan pembungkus kertas) adalah 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram, sehingga shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut memiliki berat kurang dari 1 (satu) gram dan juga berdasarkan hasil pengujian urine Terdakwa yang menunjukkan POSITIF mengandung Amphetamine (AMP), dan Terdakwa sendiri selama persidangan tidak dapat menunjukkan bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu. Berdasarkan hal tersebut, apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal penetapan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Merk Bajaj Pulsar 180 PTSI Hitam, Nomor Polisi: BH 4045 KH, Nomor Rangka/NIK/VIN: MD2DJ16D58CD00204, Nomor Mesin: DJGBRD59025 Atas Nama LAMSAR NAINGGOLAN, dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 71/Pid.Sus/2015/PN.Spn Tanggal 13 Oktober 2015 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PT.JMB Tanggal 26 November 2015, dinyatakan dirampas untuk negara yang berbeda dengan tuntutan penuntut umum untuk dikembalikan kepada Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 71/Pid.Sus/2015/PN.Spn Tanggal 13 Oktober 2015, Halaman 34 – 35:

Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Bajaj Pulsar 180 PTSI Hitam, Nomor Polisi: BH 4045 KH, Nomor Rangka/NIK/VIN: MD2DJ16D58CD00204, Nomor Mesin: DJGBRD59025 Atas Nama LAMSAR NAINGGOLAN. Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi dalam menjemput dan membawa Narkotika Jenis Shabu-shabu di samping itu pula di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat bukti baik itu berupa STNK maupun BPKB sepeda motor tersebut sehingga menurut majelis hakim bahwa sepeda

Hal. 18 dari 22 hal. Put. Nomor 353 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut merupakan salah satu alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka dengan didasarkan kepada Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Pasal 39 KUHAP Ayat (1) Huruf b terhadap barang bukti yang demikian dapat dinyatakan dirampas, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut beralasan menurut hukum dinyatakan dirampas untuk negara.

Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 71/Pid.Sus/2015/PN.Spn Tanggal 13 Oktober 2015 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PT.JMB Tanggal 26 November 2015, tidak terdapat fakta Mejlis Hakim memerintahkan atau menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan surat-surat bukti kepemilikan baik STNK maupun BPKB. Sehingga tidak ada dasar fakta persidangan yang menyebutkan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat bukti baik itu berupa STNK maupun BPKB sepeda motor tersebut dan penyitaan terhadap sepeda motor tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dirampas untuk negara.

- Dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 71/Pid.Sus/2015/PN.Spn Tanggal 13 Oktober 2015 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PT.JMB, Tanggal 26 November 2015, tidak mempertimbangkan rasa keadilan, dimana masyarakat mengharapkan tercapainya supremasi hukum melalui penuntasan perkara dengan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebab dari fakta hukum yang terbukti bahwa Terdakwa telah menelan shabu ketika akan ditangkap dan atas pengakuan Terdakwa sendiri ditemukan 3 paket shabu di laci dekat Televisi di rumah neneknya bernama Mawarni yang diakui milik Terdakwa disimpan dalam bungkus rokok Merk Sampoerna A Mild dan sebuah pipet plastik bening sedangkan urine Terdakwa mengandung Amphetamine;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 353 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari fakta hukum tersebut dapat diyakini bahwa benar Terdakwa sebagai pengguna, jual beli shabu kepada ADIK belum terjadi dan tidak pula dengan maksud menguasai atau memiliki shabu tersebut untuk dijual sebab Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu, dan setelah Terdakwa tes urine hasilnya positif mengandung Amphetamine dan barang bukti berat bersih hanya 0,66 gram;

Bahwa dengan melihat fakta jumlah shabu dan urine Terdakwa tidak terdapat petunjuk Terdakwa sebagai Pengedar dan melihat tujuan Terdakwa menguasai shabu untuk dikonsumsi ;

Oleh karena itu seluruh unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang sebagaimana tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum beralasan hukum maka harus dikabulkan, sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 42/PID.SUS/2015/PT.JMB, tanggal 26 November 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Nomor: 71/Pid.Sus/ 2015/PN.Spn, tanggal 13 Oktober 2015, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. Nomor 353 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 42/PID.SUS/2015/PT.JMB, tanggal 26 November 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Spn, tanggal 13 Oktober 2015 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Edo Tarnando alias Edo bin Basrizal** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair” ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa **Edo Tarnando alias Edo bin Basrizal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Sampoerna A Mild yang didalamnya berisi:
 - 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,96 Gram ;
 - 1 (satu) buah pipet plastik bening ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Bajaj Pulsar 180 PTSI Hitam, Nomor Polisi : BH 4045 KH, Nomor Rangka/NIK/VIN : MD2DJ16D58CD00204, Nomor Mesin : DJGBRD59025 Atas Nama LAMSAR NAINGGOLAN ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 353 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **12 Mei 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / **Jaksa / Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono S., S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAHAGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 22 dari 22 hal. Put. Nomor 353 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)